



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/175/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2024, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan
KESATU | : <ul style="list-style-type: none"> : Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan nama penerima, alamat, barang/jasa yang diterima dan nilai pagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : <ul style="list-style-type: none"> : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian di Kabupaten Situbondo dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo. |

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa barang/jasa dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang/Jasa Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
 Tanggal : 20 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/175/431.013/2025

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, BARANG/JASA YANG DITERIMA
 DAN NILAI PAGU HIBAH BERUPA BARANG/JASA PROGRAM PENYEDIAAN
 DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BARANG/JASA YANG DITERIMA	SENILAI (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Poktan Tirto Dimulyo III	Desa Klampokan Kecamatan Panji	Masing-masing berupa : - 1 (satu) unit Kegiatan Pengeboran; - 1 (satu) paket Kegiatan Perencanaan;	199.000.000,00
2.	Poktan Cempaka Jaya	Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan	- 1 (satu) paket Kegiatan Pengawasan;	8.500.000,00
3.	Hippa Karya Bhakti	Desa Kandang Kecamatan Kapongan	- 2 (dua) titik Jasa Uji Geo Listrik.	7.000.000,00
4.	Poktan Dewi Sri	Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa		6.000.000,00
5.	Poktan Nusa Indah	Desa Kalibagor Kecamatan Situbondo		
6.	Hippa Tani Makmur	Desa Kertosari Kecamatan Asembagus		
7.	Poktan Samporna	Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan		
8.	Poktan Joyo Mulyo I	Desa Battal Kecamatan Panji		
9.	Poktan Jaya Mulyo II	Desa Battal Kecamatan Panji		
10.	Poktan Belangguan Raya	Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih		

1	2	3	4	5
11.	Poktan Karya Gembala	Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Kegiatan Pengeboran - 1 (satu) paket Kegiatan Perencanaan; - 1 (satu) paket Kegiatan Pengawasan; - 2 (dua) titik Jasa Uji Geo Listrik. 	312.190.800.00 8.500.000.00 7.000.000.00 6.000.000.00
12.	Poktan Usaha Baru	Desa Lamongan Kecamatan Arjasa	Masing-masing berupa :	150.000.000.00
13.	Poktan Sumber Tani	Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Unit Kegiatan Pengeboran - 1 (satu) paket Kegiatan Perencanaan; - 1 (satu) paket Kegiatan Pengawasan; - 2 (dua) titik Jasa Uji Geo Listrik. 	8.500.000.00 7.000.000.00 6.000.000.00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO